

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum seperti dijelaskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat 3 UUD Negara RI Tahun 1945. Maka demi tegaknya hukum di Indonesia setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum salah satunya dengan bantuan hukum *Pro Bono Publico*. Bantuan hukum tersebut dijadikan alat oleh masyarakat miskin sebagai pembelaan dalam suatu perkara persidangan. Tetapi, pada saat itu masih banyak warga atau masyarakat yang tidak mampu membayar jasa penasihat hukum atau pengacara (advokat) dalam mendampingi gelar perkara di suatu proses persidangan. Walaupun sebenarnya warga atau masyarakat tersebut memiliki fakta dan bukti yang cukup kuat yang berguna untuk meringankan dan cukup menunjukkan kebenarannya dalam suatu proses gelar perkara tersebut. Sehingga, dengan adanya bukti tersebut, kasus atau perkara mereka pun tidak bisa sampai ke Pengadilan. Padahal bantuan hukum merupakan hak orang miskin yang dapat diperoleh tanpa bayar (*Pro Bono Publico*).

Dengan berdasarkan keadaan yang tidak mampu secara *finansial* untuk menuntut haknya sesuai dengan prosedur hukum, menuntut untuk diadakannya kebijaksanaan sehingga dapat mengajukan suatu perkara dengan tidak terbentur biaya (memilih menyelesaikan dengan jalur kekeluargaan), maka dari itu diperlukan suatu proses atau prosedur untuk mengajukan perkara secara cuma-cuma atau tidak perlu membayar panjer

gelar perkara (prodeo). Hal tersebut sesuai dengan Dasar Trilogi Peradilan yaitu Peradilan Cepat, Sederhana, dan Murah (Mertokusumo, 1998).

Selain itu, dalam latar belakang penelitian ini dilandasi dengan alasan teoritis. Alasan teoritis yang diambil berdasarkan pandangan Frans Hendra Winarta yang berpendapat bahwa, salah satu faktor terhambatnya hak suatu warga negara atau masyarakat (dalam hal ini tidak didampingi oleh advokat) yaitu atas faktor ketidaktahuan haknya sebagai tergugat, sehingga bisa saja diperlakukan tidak adil (Winarta, 2000). Hal ini tentu saja sangat merugikan pihak tergugat. Untuk membantu terjadinya hal tersebut, dibutuhkan suatu lembaga, badan, institusi, ataupun organisasi hukum yang memperjuangkan keadilan dan penegakan hukum seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang mendampingi *klien* atau pihak yang dirugikan haknya (dalam hal ini *klien* atau pihak yang didampingi memiliki keterbatasan atau lemahnya *finansial* atau secara ekonomi dalam menggelar suatu perkara.

Selain itu, latar belakang ini didasari oleh alasan empiris atau fakta yang terjadi di masyarakat. Mengutip artikel (Barzak, 2020) bahwa ketika seseorang di luar negeri contohnya ART yang berkerja di luar negeri mengalami kasus dituduh melakukan tindak pidana, seseorang tersebut justru tidak mengetahui akses informasi bantuan hukum, sementara di lain sisi terdapat masyarakat yang baru menyadari adanya bantuan hukum saat proses hukum sudah berjalan atau berada di tahap akhir.

Hal itu menjadi sorotan tajam perihal akses bantuan hukum di Singapura yang melibatkan Parti Liyani (Asisten Rumah Tangga) asal

Indonesia. Parti dituduh kasus pencurian pada tahun 2016 oleh majikannya hingga di hukum karena tuduhannya kepada Parti. Pada akhirnya, Parti terbebas dari semua dakwaan setelah dibantu Pengacaranya (Anil Balchandani).

Dalam kasus ini, apabila tidak diambil dan Parti tidak dibantu secara *Pro Bono*, Parti harus membayar biaya sebesar SG\$ 150.000. Lalu, yang menjadi catatan adalah bahwa ketika pekerja migran berhadapan dengan hukum, justru mereka jarang sekali ditawari informasi oleh kejaksaan dan otoritas hukum yang tersedia bagi mereka untuk mendampingi Parti dalam menghadapi kasus hukum.

Lebih tragisnya lagi adalah bahwa selain Parti, yang lebih malang lagi ialah harus berhadapan dengan hukum dengan seorang diri atau pribadi di pengadilan. Justru saat orang gagal memenuhi kriteria dalam skema bantuan hukum, akan terasa sulit untuk mendapatkan pendampingan hukum atas dasar *Pro Bono* atau yang disebut "*Low Bono*".


Selain itu juga, dilansir dari Kasus Mary Jane (Fadillah, 2015), yang menyatakan bahwa dirinya terkandung kasus narkoba dan merupakan atas suruhan seseorang. Kejadian tersebut sangat disayangkan karena Mary Jane tidak diberikan bantuan hukum saat berita acara pemeriksaan dan tidak didampingi penerjemah bahasa Tagalog saat pemeriksaan di persidangan. Padahal di dalam Pasal 56 dan Pasal 51 juncto Pasal 177 KUHAP dijelaskan bahwa adanya pendampingan untuk yang membutuhkan bantuan hukum

dalam bentuk penerjemah. Hingga akhirnya, kealpaan itu menghasilkan akibat yang tidak adil.

Ketidakadilan yang didapatkan oleh Mary Jane karena ia tidak mendapatkan pembelaan secara maksimal dan hampir berujung pidanamati. Dalam kasus ini juga menggambarkan sekaligus bahwa masyarakat miskin selalu tidak mudah mendapatkan bantuan hukum atau bahkan hak tersangka seringkali terabaikan oleh aparat penegak hukum. Padahal sudahsepatutnya hak atas hidup setiap orang tidak boleh direnggut oleh siapapun,terkhusus negara.

Selain itu, latar belakang ini juga berdasarkan data bahwa masih belum meratanya PBH atau Pemberi Bantuan Hukum yang ada di Indonesia, contohnya saja Provinsi Kalimantan Utara yang merupakan satu-satunya Provinsi yang tak punya PBH yang dinyatakan lolos verifikasi dan akreditasi. Hal itu menyebabkan kurangnya sosialisasi Pro Bono Publico padahal sudah menjadi peran Pemberi Bantuan Hukum membantu masyarakat miskin di daerah atau provinsi masing-masing (Yasin, 2019).

## Sebaran PBH per Provinsi



**Gambar 1.1 Sebaran PBH Per Provinsi**

Sumber: <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-sebaran-organisasi-pemberi-bantuan-hukum-di-indonesia-2019-2021-lt5ddf880621a3a/>

Bantuan Hukum yang dimaksud ialah pertolongan dalam bentuk jasa hukum baik pendampingan, penerjemah atau dalam bentuk sejenisnya yang diberikan pada masyarakat miskin sebagaimana terkandung dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum serta dijelaskan lebih rinci dalam Pasal 5 ayat (1). Bahkan Negara Indonesia

pun mengakui adanya persamaan baik di depan atau di mata hukum (*Equality before the Law*). Maka secara konstitusi masyarakat miskin berhak dibela maupun didampingi baik di dalam maupun di luar Pengadilan. Bantuan hukum bagi masyarakat miskin juga terkandung dalam Pasal 34 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945.

Jadi bantuan hukum diperuntukkan untuk orang yang miskin yang dapat diperoleh secara cuma-cuma atau tanpa bayar (*Pro Bono Publico*) sebagai penjabaran persamaan baik di depan atau di mata hukum. Pasal 34 ayat (2) dan ayat (4) UUD Negara RI Tahun 1945 pun menjelaskan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan miskin sesuai dengan martabat yang diatur dalam UUBH (Kalo et al., 2011).

Bicara bantuan hukum *Pro Bono Publico*, bicara juga mengenai advokat yang memiliki makna bantuan hukum yang diberikan dari seorang advokat harus tanpa bayar. Dalam pengertiannya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), advokat ialah seorang yang ahli akan hukum yang berwenang sebagai penasihat atau pembela perkara dalam suatu gelar perkara di pengadilan. Dalam kata lain, advokat merupakan seorang pengacara. Berdasarkan pengertian tersebut, artinya salah satu orang yang diperbolehkan memberikan bantuan hukum ialah advokat atau pengacara. Berpijak pada Pasal 22 Undang-undang Advokat menerangkan bahwa Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma disaat masyarakat mencari keadilan dan begitu pun dengan ketentuannya telah diatur lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah

Tetapi, sayangnya masih terlalu tinggi angka Pengacara yang enggan memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma karena tindakan tersebut masih bersifat tidak mengikat. Seharusnya, advokat menjalani tugas memberikan bantuan hukum tersebut sebagai suatu kewajiban dan lebih tepatnya lagi apabila seorang advokat tidak memberikan bantuan hukum sepatutnya advokat diberikan konsekuensi etik. Meskipun selama ini, kode etik masih belum banyak menekankan kepada kewajiban pemberian bantuan hukum seperti seorang advokat, sehingga hal itu menjadi alasan untuk advokat menghindari pemberian bantuan hukum.

Selain harus menjalankan tugas seperti memberikan bantuan hukum, advokat juga merupakan suatu profesi yang terhormat, ditambah lagi hanya advokat seornglah yang boleh memberikan bantuan hukum. Jadi sepatutnya juga, advokat memberikan pelayanan hukum bagi mereka yang membutuhkannya.

Apabila kondisi ini terus menerus berjalan dengan tergerusnya waktu (ketidaktahuan akan bantuan hukum *Pro Bono Publico*) untuk masyarakat miskin. Maka, banyak sekali kerugian yang didapatkan oleh pihak tergugat ditambah lagi jika tergugat tersebut merupakan dari masyarakat miskin. Diantaranya ialah memudarnya Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 5 yang berbunyi bahwa: "...(1) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama serta sesuai dengan martabatnya baik di mata atau di hadapan hukum. (2) Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan serta

harus obyektif dan tidak berpihak kepada siapapun. (3) Setiap orang yang termasuk ke dalam kelompok masyarakat rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan berkaitan dengan kekhususannya...”.

Selain itu apabila sosialisasi tentang bantuan hukum apalagi *Pro Bono Publico* masih saja minim dan masih saja terus dibiarkan bagaikan angin lalu, maka sama saja seperti mengancam cita-cita hukum dan membuat kesenjangan kesetaraan posisi masyarakat maupun warga negara di mata atau di hadapan hukum (Fakultas et al., 2019). Bahkan semakin jauhnya *gap* atau jarak antara masyarakat dengan tujuan bantuan hukum itu sendiri, dalam hal ini jika bantuan hukum (*Pro Bono Publico*) tidak disosialisasikan atau tidak berjalan optimal. Padahal tujuan bantuan hukum itu sendiri antara lain menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk memperoleh suatu keadilan di mata hukum ataupun berupaya memperjuangkan hak konstitusional warga negara dengan berprinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum *Equality before the Law*.

Pada hakikatnya jika dikaitkan dengan penelitian sebelumnya maka terdapat PBHI yang telah melakukan pemilahan penerima bantuan hukum berdasarkan aturan normatif. Dalam UUBH dijelaskan bahwa kelompok masyarakat miskinlah yang memperoleh bantuan hukum. Namun di PBHI Padang juga terdapat pengecualian bahwa masyarakat yang terpidana seperti kasus korupsi, pelanggaran HAM, kejahatan lingkungan, maupun kejahatan asusila tidak memperoleh bantuan hukum yang sifatnya subjektif (dalam kata lain membatasi akses penerima bantuan hukum) (Padang,2018).

Lalu, masyarakat juga sebenarnya tidak perlu memiliki stigma bahwa mekanisme bantuan hukum berbelit-belit, padahal jika memahaminya dengan baik justru mekanisme bantuan hukum cuma-cuma tersebut tidak sulit seperti apa yang dibayangkan (Aryaputra & Astanti, 2020). Hingga saat ini sudah cukup banyak lembaga bantuan hukum maupun organisasi bantuan hukum yang memberikan pemahaman untuk masyarakat mengenai *Pro Bono Publico*.

Lalu, penelitian ini diberi batasan untuk penelitian bahwa hanya kasus yang berkaitan dengan hukum atau perkara baik pidana maupun perdata dalam ruang lingkup tempat penelitian yaitu Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. Dan juga diberi batasan bahwa minimal advokat itu sendiri sudah pernah menangani suatu kasus atau perkara dan setidaknya berhasil memberikan dua kali bantuan hukum *Pro Bono Publico* kepada masyarakat miskin. Hal ini berguna sehingga penelitian ini tidak mengalami *out of context* dari penelitian yang diinginkan dan masih sesuai dengan jalur serta ranahnya.

#### **B. Fokus dan Subfokus Penelitian**

Penelitian ini difokuskan pada bantuan hukum *Pro Bono Publico* sebagai perlindungan hukum serta subfokus penelitian ini pada sosialisasi dan pelaksanaan *Pro Bono Publico* kepada masyarakat miskin dalam lingkup Lembaga Bantuan Hukum Jakarta.

### C. Pertanyaan Penelitian

Supaya penelitian ini terstruktur dan tersistematis dengan rapi, maka permasalahan penelitian ini harus dirumuskan dalam suatu pertanyaan penelitian, yaitu:

1. Bagaimana sosialisasi *Pro Bono Publico* sebagai perlindungan hukum dalam lingkup Lembaga Bantuan Hukum Jakarta?
2. Bagaimana pelaksanaan *Pro Bono Publico* sebagai perlindungan hukum dalam lingkup Lembaga Bantuan Hukum Jakarta?

### D. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan dan rumusan masalah yang dipaparkan di atas, maka tujuan permasalahan penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui sosialisasi *Pro Bono Publico* sebagai perlindungan hukum dalam lingkup Lembaga Bantuan Hukum Jakarta.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan *Pro Bono Publico* sebagai perlindungan hukum dalam lingkup Lembaga Bantuan Hukum Jakarta.

### E. Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian tentunya memberikan manfaat untuk pembaca, baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya ialah:

#### Manfaat Teoritis

- a. Sebagai suatu karya ilmiah, maka hasil penelitian ini diutamakan turut andil dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta khalayak masyarakat pada umumnya.

- b. Diharapkan melalui penelitian ini mampu menumbuhkan khazanah penelitian terhadap PPKn khususnya mengenai Bantuan Hukum yang berkaitan dengan *Pro Bono Publico*.
- c. Hasil dari penelitian ini diharapkan juga dapat berfaedah dan memberikan manfaat teruntuk penelitian sejenis dalam penelitian selanjutnya di kemudian hari.

### **Manfaat Praktis**

- a. Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat digunakan sebagaimana mestinya sebagai bahan pertimbangan serta komparasi dengan penelitian lainnya yang sejenis dan telah ada sebelumnya khususnya yang membahas atau menganalisis bantuan hukum *Pro Bono Publico*.

- b. Bagi Mahasiswa PPKn

Untuk mahasiswa PPKn, penelitian ini bisa menjadi bahan acuan maupun pedoman dalam menciptakan motivasi dan kreativitas melalui ide, pemikiran, pandangan, serta gagasan yang lebih inovatif dalam meningkatkan dan mengembangkan kualitas diri.


- c. Bagi Masyarakat

Selain untuk pembaca dan mahasiswa PPKn, penelitian ini juga memberikan faedah untuk masyarakat dalam memahami bantuan hukum khususnya *Pro Bono Publico*. Tidak hanya itu, penelitian ini setidaknya bisa menghapus stigma di mata masyarakat bahwa proses *Pro Bono Publico* yang terlalu berbelit-belit dan memakan biaya mahal.

## F. Kerangka Konseptual

Pentingnya bantuan hukum *Pro Bono Publico* dalam mencapai suatu kesetaraan dan keadilan perlu menjadi titik konsentrasi yang serius teruntuk para advokat maupun Lembaga dan Organisasi Bantuan Hukum (LBH/OBH). Bahwa nyatanya, masyarakat dengan latar belakang apapun memiliki hak yang sama di mata hukum atau dihadapan hukum (*Equality before the Law*), seperti masing-masing memiliki hak atas praduga tak bersalah serta memiliki hak untuk didampingi oleh seorang advokat saat masyarakat tersebut menghadapi gelar perkara di suatu persidangan. Lalu, yang menjadi catatan penting adalah bahwa seharusnya advokat baik di LBH atau OBH memiliki inisiatif tinggi untuk turut andil membantu masyarakat miskin yang tersandung kasus hukum guna secara tidak langsung memberikan sosialisasi tentang bantuan hukum *Pro Bono Publico* serta memperbaiki reputasi atau stigma yang ada di masyarakat bahwa proses administrasi atau sebagainya berlangsung amat rumit dan berbelit-belit. Dan juga menghapus pemikiran di masyarakat bahwa bantuan hukum *Pro Bono Publico* seperti didampingi pengacara atau advokat berbayar atau mengeluarkan biaya mahal.

Berpijak dari penjelasan di atas, maka dapatlah sebuah gambaran skema dari penelitian yang akan dilaksanakan, yaitu sebagai berikut:



Bagan 1.1 Kerangka Konseptual  
Sumber: Data Olahan Penelitian